

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUMPAH
PALSU DAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU
(Studi Putusan Nomor 13553/Pid.B/2017/PN TJK)**

(Skripsi)

Oleh

ALESSANDRO BINTANG UTAMA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUMPAH
PALSU DAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU**

Oleh

Alessandro Bintang Utama

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUMPAH PALSU DAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU

(Studi Putusan Nomor 1353/Pid.B/2017/PN Tjk)

Oleh

ALESSANDRO BINTANG UTAMA

Terhadap seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam pendalaman Pasal 242 KUHP perihal kaitanya dengan Pasal 174 KUHP, bahwa kejahatan keterangan palsu sumpah harus dilakukan dalam persidangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk dan apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang memberika keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu sebagaimana diatur dan diancar Pasal 242 ayat 1 (satu) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa ditahan. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PNTjk hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa di persidangan bersikap sopan, terdakwa telah lanjut usia, terdakwa koperatif dan juga terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi.

Saran, **Alessandro Bintang Utama** (penulis) pada rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP perlu ditambahkan unsur tentang mempertegas permasalahan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Pasal 174 ayat (1) KUHP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar penuntuan (Pasal 242 KUHP) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.

Kata kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Sumpah Palsu, Keterangan Palsu

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU SUMPAH PALSU DAN
PEMBERIAN KETERANGAN PALSU
(Studi Putusan Nomor 13553/Pid.B/2017/PN TJK)**

Nama Mahasiswa : **Alessandro Bintang Utama**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1612011261**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Budi Riski, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Budi Riski, S.H., M.H.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Drs. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Januari 2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alessandro Bintang Utama

NPM : 1612011261

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUMPAH PALSU DAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU ”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Desember 2022



Alessandro Bintang Utama
NPM. 1612011261

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alessandro Bintang Utama, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 03 Agustus 1998. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Alm Bapak Hi. Ir. Sujadmoko dan Ibu Hj. Faulince Yuniarti

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 03 Bandar Lampung pada tahun 2010, Pada tahun 2013 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Bandar Jaya Terbanggi Besar, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2013. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016 melalui jalur SBMPTN. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2020 selama 40 hari di Pekon muara jaya 2, Kecamatan kebun tebu, Kabupaten Lampung Barat dan menjabat sebagai KorCap.

Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

- (QS. Asy Syarh ayat 6)-

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil)

- Al Hadist-

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Alm. Sujadmoko dan Mama tersayang Hj. Faulince
Orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Adik tercinta Aisyah Dinda Maharani
Adik yang selama ini selalu memberikan motivasi, dukungan dan doa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dan menjadi teladan bagi adik tercinta.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU SUMPAH PALSU DAN PEMBERIAN KETERANGAN PALSU”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Fakhri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof . Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., alm selaku Dosen Pembahas I terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Depri Liber Sonata S.H , M.H, selaku Pembimbing Akademik dan juga Dekan 3 yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Ragil Ayu Wandira, terimakasih telah sabar menemaniku, memberikan semangat dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini, dan terimakasih telah menjadi partner dalam setiap keadaan apapun terutama selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Seluruh Mahasiswa Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016 dan
Mahasiswa Hukum Pidana Angkatan 2016

12. Almamaterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis

Alessandro Bintang Utama

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Jenis-jenis Pidana	19
B. Tindak Pidana Pemalsuan	34
C. Sumpah dalam Proses Peradilan Pidana	36
D. Teori Pertanggungjawaban Saksi Pidana dan Urgensi Saksi dalam Perkara Pidana.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk.	45
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu Berdasarkan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk	61
C. Kedudukan Sumpah Terhadap Keterangan Saksi Palsu Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	64
V. PENUTUP	
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan di pihak lain hukum merupakan perlindungan bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.¹ Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu Negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Meskipun hukum menempatkan dirinya dalam posisi sedemikian rupa, akan tetapi tidak boleh dikesampingkan adanya beberapa faktor lainnya.

¹Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 174.

² Resti Siti Aningsih, 2008, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 1.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang merupakan alat-alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.³ Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat

³Budoyo, Sabto. 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 12.

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Saksi merupakan kunci dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-85 KUHP, dalam (Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah, dan Pasal 185 KUHP Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang berlaku sebagai alat bukti yang sah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (selanjutnya disebut KUHAP) yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya, urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Ketentuan undang-undang yang mengancam dengan pidana terhadap orang yang memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu atau yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau kesaksian palsu di bawah sumpah di depan persidangan itu adalah Pasal 242 KUHP adapun perumusannya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun

oleh kuasanya khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan, yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak tersebut Pasal 35 (tentang pencabutan hak) nomor 1-4 dapat dijatuhkan.

Ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal yang ada di dalam KUHAP guna menentukan apakah seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan apabila terbukti bersalah maka seorang terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana atau sebaliknya bila tidak terbukti bersalah maka seorang terdakwa harus diputus bebas sehingga kesemuanya itu bermuara kepada putusan yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan Negara, diri sendiri serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran materil di atas maka hakim dalam mengemban tugas harus dijamin kemandiriannya guna menegakkan keadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

⁴Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 15.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Di pihak lain dalam diri hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan "*justiabelen*" (para pencari keadilan).⁵

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang haki sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan konstitusi harus memiliki intergeritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum. Salah satu kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didalam persidangan yaitu pada saat menangani perkara pidana tentang sumpah palsu dan keterangan Pasal 242 KUHP, yang merujuk pada ketentuan pasal 174 KUHP.

Ketentuan yang mengatur tentang keterangan saksi dalam perkara pidana yang disangka palsu dalam hal demikian, apabila telah dilakukan upaya peringatan yang bersangkutan tetap berketerangan yang disangka palsu maka saksi tersebut dapat ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam pasal 174 KUHP. Adapun isi Pasalnya yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 174 KUHP. Adapun isi pasalnya yaitu sebagai berikut:

⁵Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 33-34.

1. Apabila keterangan saksi disidang sangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
2. Apabila saksi tetap pada keterangannya, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
3. Hal demikian, oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini. Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

Terhadap seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam pendalaman Pasal 242 KUHP perihal kaitannya dengan Pasal 174 KUHP, bahwa kejahatan keterangan palsu dibawah sumpah harus dilakukan dalam persidangan.

Namun dalam penerapan dan proses penegakan hukumnya dalam perkara apa keterangan/sumpah yang di duga palsu, apakah keterangan yang diberikan dalam persidangan yang diduga palsu itu telah ditetapkan oleh pengadilan dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang oleh Panitera sebagaimana

diatur dalam Pasal 174 Ayat (3) KUHP. Melihat tidak selalu keterangan seseorang saksi dipersidangan dapat diketahui kepalsuannya pada saat itu, yang menuntut seseorang atas dasar keterangan/sumpah palsu, tidak multak harus melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP tersebut bukanlah satu-satunya jalan/cara untuk menuntut seorang saksi yang disangka telah memberikan keterangan palsu atas dasar sumpah di depan persidangan, berdasarkan atas kekuatan yang sah dan mengikat.

Suatu keterangan adalah palsu jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, kecuali jika ini sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja dalam memberikan keterangan palsu. Mekanisme memproses saksi yang memberikan keterangan palsu terdapat dalam Pasal 174 KUHAP, jika hakim menduga atau menyakini saksi berbohong, majelis hakim mengingatkan ancaman pidana keterangan palsu berdasarkan Pasal 242 KUHAP.

Berbohong di dalam ruang sidang bukan saja suatu tindak pidana, tetapi juga relatif berat dari sisi ancaman pidana karena Pasal 242 Ayat (1) KUHP mengancam hukuman tujuh tahun bagi siapapun dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tertulis, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Ada atau tidak akibat hukum, berbohong di persidangan tetap bisa dipidana. Jika berakibat merugikan pada terdakwa, hukumannya akan diperberat. Tindak pidana memberikan keterangan palsu selesai begitu pemeriksaan saksi bersangkutan berakhir. Jika keterangan palsu sudah selesai, saksi tak bisa menariknya lagi.

Jika saksi bersangkutan tetap pada keterangannya ketua majelis dapat memerintahkan saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Selain hakim, jaksa atau terdakwa dapat meminta agar saksi ditahan karena keterangan palsu. Secara teknis, panitera langsung membuat berita acara pemeriksaan dengan memuat alasan persangkaan. Berita Acara dari panitera itulah yang dipakai jaksa untuk menyusun dakwaan terhadap saksi pemberi keterangan palsu. Jika perlu perkara pokok ditangguhkan dulu untuk membuktikan tuduhan berbohong.

Pada Tahun 2013 Saksi Indra Firsada, S.H., dan saksi R. Adhitiya Tejohartanto selaku Kuasa hukum dari Saksi Mitra Suryana, Sutinah, Saksi pairin, Fadrul Andrian, S.H., Binti Badriah dan Dani mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak Milik No 599/RJ.J Desa/Kel. Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Provinsi Bandar Lampung tanggal 27 September 2011 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap An. Sumeri.S.Sos dan Kantor Badan Pertanahan Negara Bandar Lampung. Pada sidang Tata Usaha Negara tanggal 09 April 2013 Terdakwa saat itu menjadi Saksi Memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tidak tahu transaksi jual beli anara mertua saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) yang bernama Mad Nur dengan Hermansyah orang tua Saudara Sumeri (tergugat);
2. Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tidak tahu harga tanah tersebut.
3. Bahwa Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tidak melihat transaksi jual beli. Sedangkan pada sidang gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Nomor Perkara 27/Pdt.g/2014/PN.TK tertanggal 22 September 2014, memberikan keterangan yaitu:

- a. Bahwa waktu itu Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin unus (Alm)) melihat ketika terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut antara Mad Nur (Alm) melihat dibuat surat jual beli pekarangan diatas segel, tetapi Saksi tidak membaca apa isi surat tersebut.
- b. Bahwa tanah mertua Saksi (Terdakwa Mad Suni Bin Unus (Alm)) tersebut dijual dengan harga sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- c. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mitra Suryana kehilangan hak atas tanah sesuai Sertifikat Hak milik atas Tanah Nomor: 599/ RJ.J Desa/ Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Jaya Bandar Lampung tanggal 27 september 2011 sesuai Surat ukur Nomor: 77/RJ.J/2011 luas 13.356 m tanggal 21/09/2011 dan telah dibalik nama menjadi Mitra Suryana pada tanggal 28 Desember 2011, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Salah perkara mengenai tindak pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu adalah Putusan Nomor 1353/Pid.B/2017/PN Tjk menyatakan Terpidana Mad Suni Unus bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan lisan secara pribadi,atas sebuah penyembunyian surat kepemilikan tanah kemudian memberikan keterangan palsu dipengadilan. menjatuhkan pidana terhadap

terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari, menetapkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalani, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan barang bukti berupa 1 (satu) bundel salinan keputusan PTUN Nomor: 25G/2012/PTUN-BL, 1 (satu) bundel salinan keputusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2014/PTNK serta menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP 2.000,000 (dua juta rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor 1353/Pid B/2017/PN TJK)”

B. Rumusan Masalah

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu?
- b. Apakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Hukum Pidana, mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititik beratkan pada

penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk, serta ruang lingkup tempat penelitian di PN Tanjung karang Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu.

2. Kegunaan penelitian

a. Teoritis

Kegunaan Penelitian secara teoritis ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memberikan masukan serta memperluas cakrawala pandangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

b. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi mensesial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁷ Roeslan Saleh mengatakan bahwa:⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Perbuatan tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang

⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 124.

⁷Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

⁸Ibid. hlm. 75.

mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidanannya seseorang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan di pidana.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahnya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schild*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelannya si pembuat atas perbuatannya.

Andi Zainal menyatakan bahwa :⁹

Dalam hal kesalahan tidak terbukti,berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, Pasal 48, dan Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Selain diatas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidanannya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari

⁹Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, hlm 72.

segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa: "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. "unsur-unsur subjektif yang dapat mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa, yaitu:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar.

Sudarto menyatakan, sebelum hakim menyatakan perkara terlebih dahulu serangkaian pertimbangan yang harus dilakukan yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Keputusan mengenai perkaranya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

¹⁰Sudarto, 1998, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menentukan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan diteliti.¹¹

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran, antara lain:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan (dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu

¹¹Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 126.

pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹²

- b. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardhei* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹³
- c. Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu adalah suatu keterangan yang diberikan sehubungan dengan sumpah. Keterangan itu terdiri tidak hanya atas keterangan-keterangan kesaksian dalam perkara pidana, tetapi semua pemberitahuan-pemberitahuan dalam kata-kata tentang perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa. Keterangan itu harus diberikan di atas sumpah, pengambilan sumpah mana dilakukan sebelum keterangan itu diberikan untuk menegaskannya.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pemahaman skripsi, maka dari itu disajikan sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹²Purwadarminta, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 75.

¹³Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 11.

¹⁴Leden, Marpaung 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Graifika, hlm. 23.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan sebagai berikut: pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu.

3. METODE PENULISAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, cara pengumpulan data serta analisis data.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini baik melalui studi kepustakaan maupun menggunakan data yang diperoleh di lapangan mengenai karakteristik responden, analisis pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN TJK.

5. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.¹⁵

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dkk adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*.¹⁶

¹⁵P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, hlm. 193.

¹⁶Ibid, hlm. 193.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dkk adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindak sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Kurungan
 - 4) Denda
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.¹⁸

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Berikut adalah paparan mengenai pidana pokok.

¹⁷Ibid, hlm. 194.

¹⁸Leden Marpaung, 1992, Peoses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 108.

a. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang yaitu:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun.

c. Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang yaitu:

- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 a.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang yaitu:

- 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen

- 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
- 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
- 5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-selamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
- 6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

Berikut adalah paparan mengenai pidana tambahan.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang yaitu:

- 1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:
 - a) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
 - b) Masuk balai tentara.

- c) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum.
 - d) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri.
 - e) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampunan atas anaknya sendiri.
 - f) Melakukan pekerjaan tertentu.
- 2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.
- b. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang yaitu:

- 1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
- 2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khayalak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang disemuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyelidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus

¹⁹Bardi Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 152-153.

adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyelidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyelidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Kemigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi Negara modern, huku dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa social (*law as a tool of social engineering*).²⁰

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislative, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²¹

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

²⁰Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, dalam Bhadrata. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978, hlm. 43.

²¹ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.²²

Dalam tahap penerapan diperlukan kinerja yang maksimal dari aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan substansial yang dilandasi nilai-nilai spiritualistik (spiritual justice) yang menangani perkara dengan cara 'jemput bola' dan 'sepenuh hati'. Dalam hubungan ini Supremasi hukum tidak diterjemahkan sebagai Supremasi Hukum, tetapi Supremasi Keadilan.²³

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari system hukum yang berlaku di dalam suatu Negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana

²²Ibid, hlm. 25.

²³ Dikutip dari jurnal prof dr maroni S.H ,Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice, Volume 21, Edisi 2, 2018.

ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pembedaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pembedaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pembedaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

- a. Pembedaan dalam arti abstrak (pembedaan *in abstracto*).
- b. Pembedaan dalam arti kongkrit (pembedaan *in concreto*).²⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

Basis kedua hukum progresif adalah perilaku aparat penegak hukum. Perilaku aparat penegak hukum pidana sebagai wujud dari perspektif hukum progresif adalah kinerja maksimal aparat penegak hukum pidana guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kepentingan rakyat yang substansial. Supremasi

²⁴Ibid, hlm. 13.

hukum tidak diterjemahkan sebagai Supremasi Hukum, tetapi Supremasi Keadilan. Oleh karena itu kinerja aparat penegak hukum pidana dalam perspektif hukum progresif sejalan dengan tuntutan cara kerja aparatur peradilan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) bahwa hakim dan hakim konstitusi. berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁵

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab UU Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melakat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.²⁶

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dkk adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F. Lamintang dkk adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

²⁵Dikutip dari jurnal prof dr maroni S.H .M.H ²⁵ Dikutip dari jurnal prof dr maroni S.H ,Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice, Volume 21, Edisi 2, 2018.

²⁶P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito, hlm. 193.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindak sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁷

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2

(dua) unsur pokok, yaitu:

Unsur pokok subjektif:

- a. Sengaja (*dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.²⁸

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua)

macam yakni:

- a. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetterns*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opszet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 macam jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

²⁷Ibid, hlm. 193.

²⁸Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Graifika, hlm. 295.

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzjin*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. Culpa

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁹

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga

²⁹Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hlm. 65-72.

penyelidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab UU Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti pemulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

- a. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, social dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah colonial Hindia Belanda.
- b. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk UU Pidana maupun UU Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polis Negara dan Pengawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyelidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang Pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam system hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

B. Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistic, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempaan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh symbol. Ketika objek adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.

Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya. Macam-macam pemalsuan:

1. Pemalsuan intelektual tentang isi surat/tulisan.
2. Pemalsuan uang: pemalsuan mata uang, uang kertas Negara/bank, dan dipergunakan sebagai yang asli.
3. Pemalsuan materiel: pemalsuan tentang bentuk surat/tulisan.
4. Pemalsuan merk: pemalsuan merk dengan maksud menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah merk yang asli.
5. Pemalsuan materai: pemalsuan materai yang dikeluarkan Negara/peniruan tanda tangan, yang diperlukan untuk keabsahan materai dengan maksud

menggunakan / menyuruh orang lain untuk memakainya seolah-olah materai yang asli.

6. Pemalsuan tulisan: pemalsuan tulisan termasuk surat, akta, dokumen/peniruan tanda tangan orang lain, dengan maksud menerbitkan hak, menghapus utang serta menggunakan/menyuruh orang lain menggunakannya seolah-olah tulisan yang asli.³⁰

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³¹ Menurut hukum Romawi, yang dipandang sebagai *de eigenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.³²

Menurut David, sesuai dengan teks tulisan tersebut, yang dapat dianggap sebagai falsum itu hanyalah apabila orang telah meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari tulisan atau dari suatu buku kas ataupun telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman yang terdapat dalam kolom debet dari suatu buku

³⁰ AndiHamzah, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112-113.

³¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 2.

³²Ibid, hlm. 2.

kas, tetapi tidak termasuk dalam pengertiannya, yakni jika orang dengan sesuatu cara telah berbohong pada waktu melakukan perhitungan.³³

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
2. Unsur-unsur objektif:
 - a. Barang siapa.
 - b. Membuat secara palsu atau memalsukan.
 - c. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan hutang.
 - d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan.
 - e. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pemalsuan secara materiil itu juga dapat dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau suatu tulisan seolah-olah merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli, padahal kenyataannya tidak demikian.

C. Sumpah dalam Proses Peradilan Pidana

Sumpah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu

³³Ibid, hlm. 3.

yang dianggap suci atau pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran. Janji adalah ikrar yang teguh untuk melakukan sesuatu. Sumpah dan jani adalah sama. Beberapa kepercayaan agama tidak menggunakan istilah sumpah tetapi istilah janji.

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, keterangan saksi termasuk alat bukti dalam perkara pidana. Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, hakim akan menanyakan kepada saksi mengenai nama kegiatan, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan (Pasal 160 ayat (2) KUHAP).

Hakim juga akan menanyakan kepada saksi apakah ia kenal terdakwa sebelumnya terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat seberapa dengan terdakwa, apakah ia suami atau istri terdakwa, serta apakah ada ikatan hunungan pekerjaan dengan terdakwa. Setelah pemeriksaan identitas saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau jani menurut tata cara agamanya masing-masing (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Maka pengambilan sumpah dilakukan berdasarkan agama yang dianut oleh saksi dengan dibantu oleh rohaniawan sebagai juru sumpah. Apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tidak sah karena Pasal 160 ayat 3 KUHAP telah menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi.

Menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang, yang dibarangi pula dengan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tentang apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sehubungan dengan perkara yang bersangkutan. Dalam konteks ini, saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya. Menurutnya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong.

Apabila saksi menolak tanpa alasan sah untuk bersumpah sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat 3 KUHAP, maka pemeriksaan terhadap dirinya tetap dilakukan tetapi ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dijadikan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 hari (Pasal 161 ayat 1 KUHAP). Apabila saksi tidak memenuhi perintah tersebut dengan cara misalnya sengaja minta disumpah dengan cara Katolik padahal ia beragama Islam, maka saksi dapat dikenakan ketentuan Pasal 224 Kitab UU Hukum Pidana, yaitu: barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

D. Teori Pertanggungjawaban Saksi Pidana dan Urgensi saksi dalam perkara pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa: *I...Use simple word "liability" for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*" Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toerekenbaarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.³⁵

Pada konsep KUHP Tahun 2012, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena

³⁴ Roscoe Pound, 2000, *Introduction to the Philosophy of Law dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

³⁵ S. R. Sianturi., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem-Petehem, hlm. 245.

perbuatannya.³⁶Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu:

1. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan
2. Dapat mengerti bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

³⁶Ibid, hlm. 246.

³⁷Ibid, hlm. 247-248.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif berdasarkan undang-undang 242 KUHP. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Empiris

Penulis menggunakan metode penelitian empiris selain untuk mengumpulkan data dari pustaka pendekatan yang dilakukan melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara saksama terhadap objek penelitian.³⁸

³⁸Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 14.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹ Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok-pokok penulisan yaitu analisis pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN TJK.

b. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:	1	Orang
2. Jaksa Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:	1	Orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum	:	<u>1</u>	+ Orang
Universitas Lampung	=	3	Orang

³⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing* data, yaitu meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut bahasan yang ditentukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu diatas sumpah palsu, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangin selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa di tahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel salinan keputusan PTUN nomor: 25G/2012/PTUN-BL dan (satu) bundel salinan keputusan Pengadilan Negeri Nomor 27/PDT.G/2014/PNTK. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2.000,000 (dua juta rupiah)
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa selama pemeriksaan perkaranya yaitu: hal-hal yang memberatkan adalah

perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan perbuatan terdakwa menghambat jalannya persidangan. Hal-hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa di persidangan bersikap sopan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan terdakwa hanya mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pada rumusan Pasal 242 Ayat (1) KUHP perlu di tambahkan unsur tentang mempertegas permasalahan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan memberikan keterangan palsu, baik di depan pengadilan maupun diluar pengadilan.
2. Pasal 174 Ayat (1) KUHAP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membavakan Pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHP) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung.
- Aningsih Resti Siti, 2008, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arief, Bardi Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Budoyo, Sabto. 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Hamzah, Andi, 2008, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, Hamzah, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Huijbers, Theo, 1991, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ishaq, Effendi, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kejaksanaan Bandar Lampung, 2021, Hasil Wawancara Dengan JPU Chandra Rezki.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1981, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: Tarsito.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Graifika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Mulyadi, Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- PN Tanjungkarang, 2021, Hasil Wawancara Dengan Hakim Zuhairi
- Pound, Roscoe, *Filsafat Hukum*, dalam Bhuratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.
- , 2000, *Introduction to the Phlisophy of Love dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Purwadarminta, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakank Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- , 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* Jakarta: Ahaem-Petehem.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar penellitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- , 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN dan Binacipta.
- , 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*, Bandung: Mandar Maju.